

**TRADISI HANTARAN DALAM PROSESI *KHITBAH* PERSPEKTIF HUKUM  
 KELUARGA ISLAM DI DESA MENGEN KECAMATAN TAMANAN  
 KABUPATEN BONDOWOSO**

**Mulyadi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, [ibramulyadi@gmail.com](mailto:ibramulyadi@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Khitbah* atau meminang merupakan langkah awal yang sebenarnya secara hukum dibolehkan. *Khitbah* merupakan pendahuluan sebelum dilangsungkan suatu pernikahan. *Khitbah* atau peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Tujuan Penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan tradisi hantaran dalam prosesi *Khitbah* di Desa Menggen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, dan (2) Tradisi Hantaran dalam prosesi *Khitbah* perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Menggen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitiannya studi kasus. Teknik penentuan informan penelitian ini menggunakan *purposive sampling* Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, Analisis datanya menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tradisi Hantaran dalam prosesi *Khitbah* di Desa Menggen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso yaitu membawa oleh-oleh dan hadiah sebagai simbol keseriusan dalam *Khitbah*. Hantaran dapat berupa kue, roti, peralatan mandi, baju, perangkat alat sholat, perhiasan dan lain sebagainya yang diberikan kepada pihak yang dilamar atau dipinang. Dampak tidak dipenuhinya tradisi hantaran dalam prosesi *Khitbah* yaitu menjadi perbincangan kurang baik, baik dari masyarakat setempat maupun dari pihak keluarga. Tujuan dari pada hantaran adalah menghindari kontroversi dan dampak kurang baik secara adat dan sosial, sebagai penghormatan kepada calon istri dan keluarga calon istri, simbol kesepakatan dan ikatan pertunangan dan (2) Tradisi Hantaran dalam prosesi *Khitbah* perspektif hukum keluarga Islam di desa menggen kecamatan tamanan kabupaten bondowoso adalah boleh dan tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini mengacu pada tujuan tradisi hantaran dalam prosesi *Khitbah* yaitu menghindari kontroversi dan dampak kurang baik secara adat dan sosial, sebagai penghormatan dan penghargaan kepada calon istri dan keluarga calon istri, sebagai simbol kesepakatan dan ikatan pertunangan anatar pelamar dan pihak yang dilamar

**Kata Kunci: Tradisi, *Khitbah*, dan HKI**

**ABSTRACT**

*Khitbah* or proposing is the first step that is actually legally permissible. *Khitbah* is a prelude to marriage. *Khitbah* or proposal is a prelude to marriage, it is recommended before

there is a husband and wife bond with the aim that the time of entering marriage is based on research and knowledge and awareness of each party.

The objectives of this study are (1) to describe the hantaran tradition in the Khitbah procession in Mengan Village, Tamanan Subdistrict, Bondowoso Regency, and (2) the hantaran tradition in the Khitbah procession from the perspective of Islamic Family Law in Mengan Village, Tamanan Subdistrict, Bondowoso Regency.

The method used in this research is a skinative approach, the type of research is a case study. The technique of determining the informants of this study using porpusive sampling Data collection techniques in this study are

The data analysis uses data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing, The data validity technique used in this research is source and method tringulation.

The Hantaran tradition in the Khitbah procession in Mengan Village, Tamanan Subdistrict, Bondowoso Regency involves bringing souvenirs and gifts as a symbol of seriousness in Khithbah. These gifts can include cakes, bread, toiletries, clothes, prayer tools, jewelry, etc., given to the party being proposed to or the proposing party. Not fulfilling this tradition can lead to unfavorable conversations and opinions from the local community and family. The purpose of the hantaran is to avoid controversy and negative impacts socially and culturally. It serves as a tribute to the prospective wife and her family, symbolizing the agreement and engagement bond. From the perspective of Islamic family law in the village of Mengan, this hantaran tradition is permissible and does not conflict with Sharia. It aligns with the intention of avoiding controversy and negative impacts, while honoring the prospective wife and her family and signifying the agreement and engagement between the parties.

**Keywords: Tradition, Khithbah, HKI**

## A. PENDAHULUAN

*Khitbah* atau meminang merupakan langkah awal yang sebenarnya secara hukum dibolehkan. *Khitbah* merupakan pendahuluan sebelum dilangsungkan suatu pernikahan. *Khitbah* atau peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Adapun salah satu diantara tujuan *Khitbah* adalah agar sebelum perkawinan dilaksanakan pihak mempelai sudah saling mengenal dan saling mengetahui kondisi masing-masing, kelebihan masing, dan kekurangan masing-masing. Dengan begitu, ketika pada saatnya dilaksanakan akad nikah dan berumah tangga, tercipta keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Meminang atau *Khitbah* adalah salah satu istilah dalam hukum fikih Islam yang artinya identik dengan lamaran atau pinangan, dalam bahasa Indonesia yaitu permintaan seseorang yang hendak memperistri seorang wanita (gadis atau janda). Menurut terminologi, *Khitbah* peminangan ialah “kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”. atau “seorang laki-laki meminta

kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat”.<sup>1</sup>

Memining atau *Khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampilkan cintanya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara. Adapun pelaksanaannya beragam; adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.<sup>2</sup> Hukum *Khitbah* pada dasarnya adalah boleh, hal ini didasarkan pada firman Allah swt. Sebagai berikut.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya “Dan tidak ada dosa bagimu memining perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”.<sup>3</sup> (QS. Al-Baqarah ayat 235)

Ayat di atas mempertegas tentang bolehnya melakukan *Khitbah* dan merupakan bagian dari pada tahapan menuju pernikahan. Kendatipun demikian, *Khitbah* menjadi boleh dan dianjurkan apabila dilaksanakan berdasarkan atauran-aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam tentang proses dan pelaksanaan *Khitbah*. Diantara aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah memenuhi syarat *Khitbah*.

Namun, akhir-akhir ini, termasuk di Desa mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, prosesi *khithbah* dilaksanakan dengan cara yang beragam dan bervariasi, di mana salah satu cara yang dimaksud adalah adanya hantaran dalam prosesi *khithbah* yang diyakini kuat sebagai tradisi (kebiasaan) yang dilaksanakan secara turun temurun. Hantaran adalah oleh-oleh, hadiah, dan simbol keseriusan dalam lamaran atau pertunangan. Hantaran yang dianggap sebagai tradisi dapat berupa kue, jajan, peralatan mandi, baju, perangkat sholat, perhiasan, dan lain sebagainya yang diberikan kepada pihak yang dilamar atau dipinang.

Hantaran sebagai sebuah tradisi dalam *khitbah* apabila tidak dipenuhi dan dilaksanakan sebagaimana ada dan istiadat yang berlaku akan berdampak kurang baik secara sosial yaitu menjadi perbincangan kurang baik, baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak keluarga sebab terpenuhinya hantaran menjadi ukuran penghargaan,

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), 73-74

<sup>2</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 8

<sup>3</sup>Departemen Agama Republik Indonesia (Surbaya: Al-Hidayah, 1971), 57

penghormatan, dan keseriusan dalam *Khithbah*. Adapun tujuan hantaran sebagai sebuah tradisi dalam prosesi *Khithbah* di Desa Menggen Kecamatan Tamanan kabupaten Bondowoso adalah menghindari kontroversi dan dampak kurang baik secara adat dan sosial, sebagai penghormatan dan penghargaan kepada calon istri dan keluarga calon istri, sebagai simbol bahwa terjadi kesepakatan dan ikatan pertunangan antara pelamar dan pihak yang dilamar. Berdasarkan diskripsi ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

## B. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan tradisi hantaran dalam prosesi *Khithbah* di Desa Menggen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso.
2. Tradisi Hantaran dalam prosesi *Khithbah* perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Menggen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso.

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitiannya studi kasus. Teknik penentuan informan penelitian ini menggunakan *purposive sampling* Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, Analisis datanya menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan metode.

## D. PEMBAHASAN

### 1. Konsep Dasar Tradisi (*Urf*) dalam Islam

#### a) Pengertian Tradisi (*Urf*)

*Urf* dapat diungkapkan sebagai tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, adalah salah satu di antara dalil-dalil syara, demikianlah pendapat para pakar hukum Islam. Ia digunakan untuk menentukan standar-standar baku dalam disiplin ilmu fiqh, dalam permasalahan yang tidak terdapat ketentuannya secara khusus dari nash. Kebanyakan *urf* digunakan dalam tata aturan partikular (cabangan) syariat, terutama permasalahan-permasalahan sumpah, nadzar, dan talak.

*Urf* didefinisikan sebagai hal-hal yang dibiasakan manusia dan berlaku secara kontinyu, dari setiap perbuatan yang lazim di antara mereka. Atau ia adalah ungkapan yang dikenal dalam suatu komunitas sebagai suatu pengertian khusus di luar makna harfiahnya, dan secara selintas orang akan memahami makna tersebut. Definisi ini mencakup *urf amali* (praktik) dan *urf qauli* (perkataan).<sup>4</sup> Secara etimologi, *urf* adalah setiap hal yang telah dikenali dan dianggap pantas oleh manusia, dari hal-hal yang bernilai baik, kata ini merupakan antonim (lawan kata) dari *al-nukr* (asing, tidak dikenal). Dalam terminologi fiqh, *urf* didefinisikan sebagai sesuatu yang dikukuhkan manusia dengan landasan rasio, dan oleh watak dapat diterima keberadaannya. Sedangkan *adat* berasal dari akar kata *al-aud* atau

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushu al-Fiqh al-Islam* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 828

*al-muawadah* dengan makna pengulang-ulangan. Secara harfiah ia bermakna hal-hal yang terjadi berulang-ulang tanpa ada keterkaitan dengan logika rasional.<sup>5</sup>

### b) Syarat Tradisi (*Urf*)

Adapun syarat *urf* agar diterima sebagai hujjah adalah sebagai berikut. (1) *Urf* tersebut dipraktikkan secara ajek pada hampir semua kasus dalam masyarakat, (2) *Urf* sudah mapan pada saat kemunculan suatu perbuatan yang hendak ditetapkan hukumnya, jika suatu perbuatan sudah muncul sebelum suatu *urf* mapan dan diterima masyarakat, maka *urf* tidak dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan perbuatan tersebut, (3) *Urf* tidak bertentangan dengan sesuatu yang ditegaskan secara jelas. Misalnya, menurut kebiasaan yang berlaku, barang yang telah dibeli tidak diantarkan oleh penjual ke rumah pembeli, maka *urf* diabaikan dan yang berlaku adalah syarat yang ditegaskan tadi, dan (4) *Urf* tidak menyalahi nash syara atau menyalahi suatu prinsip yang tegas dalam syariat.<sup>6</sup>

### c) Klasifikasi Tradisi (*Urf*)

Adapun klasifikasi tradisi (*Urf*) dalam Islam apabila ditinjau dari bentuk dan modelnya adalah *urf amali* (praktik) dan *urf qauli* (perkataan). *Urf qauli* adalah suatu ungkapan yang digunakan oleh suatu komunitas untuk mengungkapkan makna tertentu, sehingga ketika ungkapan itu terlontar, semua orang yang diajak bicara memahami terhadap makna yang dimaksud. *urf qauli* akan terbentuk akibat adanya penyempitan makna suatu lafad dari makna asalnya. Seperti kata *al-dabbah* dalam Bahasa Arab untuk mengungkapkan makna hewan yang berkaki empat, padahal makna asalnya adalah setiap sesuatu yang merangkak. Sedangkan *urf amali* adalah setiap tindakan yang biasa dilakukan oleh segolongan manusia dan telah lazim dikenal di antara mereka dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Sebagaimana kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara *muathah* (serah terima barang dan alat tukar tanpa mengucapkan akad), atau akad kontrak (*istshna*).<sup>7</sup>

## 2. Konsep Dasar *Khithbah*

### a) Pengertian Tunangan/*Khithbah*

Dalam term fiqh *khitbah* diartikan sebagai permohonan untuk menikah yang diajukan oleh *khatib* (pihak peminang) kepada *makhtubah* (pihak yang dipinang).<sup>8</sup> *Khithbah* merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.<sup>9</sup> Kata *khitbah* dalam istilah bahasa Arab merupakan akar dari kata *al-khitbah* dan *al-khatbu*. *Al-khitab* berarti pembicaraan. Jika *al-khitab* (pembicaraan) ada kaitannya dengan perempuan, maka makna eksplisit yang bisa kita tangkap adalah pembicaraan yang

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushu al-Fiqh al-Islam*,... 173

<sup>6</sup> Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja* Jilid 2, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008). 282

<sup>7</sup> Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*,... 829

<sup>8</sup> Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahhab Bisyarhi Minhaji al-Thullab*, Indonesia (Dar al-Kutub al-Arabiyyah), 33

<sup>9</sup> Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2008), h.15

menyinggung ihwal pernikahan. Sehingga, makna meminang bila ditinjau dari akar katanya adalah pembicaraan yang berhubungan dengan lamaran atau permohonan untuk menikah.<sup>10</sup>

*Khitbah* adalah salah satu istilah dalam hukum fikih Islam yang artinya identik dengan lamaran atau pinangan, dalam bahasa Indonesia yaitu permintaan seseorang yang hendak memperistri seorang wanita (gadis atau janda). Menurut terminologi, *Khitbah*/peminangan ialah “kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”. atau “seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat”.<sup>11</sup>

*Khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki untuk menuasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan cintanya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara. Adapun pelaksanaannya beragam; adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.<sup>12</sup>

#### a) Dasar Hukum tentang *Khitbah*

##### 1) Surah al-Baqarah ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”.<sup>13</sup>

Ayat di atas, memberikan keterangan informasi bahwa pada hakikatnya praktik *Khitbah* itu adalah boleh dengan catatan pelaksanaannya dan prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam agama Islam dan pelaksanaannya juga memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan

<sup>10</sup> Abd. Nashir Taufik al- Athar, *Saat Anda Meminang*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), h. 15-16.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), 73-74

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 8

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia (Surbaya: Al-Hidayah, 1971), 57

## 2) Hadits Nabi Tentang *Khitbah*

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خُطْبَةِ حَتَّى يَنْتَرِكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ . متفق عليه أَخِيهِ

Artinya "Janganlah di antara kamu sekalian meminang di atas pinangan saudaranya hingga peminang pertama memutusnya atau peminang pertama telah memberi izin.<sup>14</sup>

Hadist di atas, menginformasikan bahwa *Khitbah* itu boleh dengan catatan salah satunya adalah tidak mengkhithbah perempuan yang dalam khithbah orang lain. *Khithbah* merupakan pendahuluan sebelum dilangsungkan akad nikah, hal ini dimaksudkan, untuk mengenal lebih dalam orang yang akan dikhitbah dan keluarga perempuan yang akan dikhitbah.

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْتَرِيَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya "Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallaahu ,,alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan." (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadis shahih menurut Hakim).<sup>15</sup>

### b) Macam- macam *Khithbah*

Adapun macam-macam tunangan, yaitu secara langsung (*Tashrikh*) dan secara tidak langsung (*Kinayah*).<sup>16</sup>

- 1) Secara langsung yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan, seperti ucapan, "saya berkeinginan untuk menikahimu." *Khitbah* tashrih adalah sebuah ungkapan yang betul-betul memastikan akan adanya keinginan untuk menikah, tanpa ada kemungkinan makna lain. Contohnya: "Saya ingin menikah denganmu," atau "Jika masa iddahmu berakhir, aku akan mengawinimu."<sup>17</sup>
- 2) Secara tidak langsung yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah kinayah. Dengan pengertian lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti pengucapan, "tidak ada orang yang tidak sepertimu." *Khitbah* ini merupakan sebuah ungkapan yang mempunyai berbagai kemungkinan, di satu sisi ia memungkinkan diartikan bahwa si pengucap ingin mengajak objeknya ke jenjang pernikahan, namun di sisi yang lain ia dimungkinkan untuk maksud yang lain.<sup>18</sup>

### c) Syarat-syarat *Khitbah*

<sup>14</sup>Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani al-Shanani, *Subulu al-Salam Syarh Bulugu al-Maram min Jami Adillati al-Ahkam*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 112

<sup>15</sup> Al- Asqolani, Ibn Hajr, *Bulugh al-Maram*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1378 H), h. 209.

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz VII*, (Beirut: Darul Fikri) hlm.

<sup>17</sup> Sayyid Muhammad Syatho al-Dimyathi al-Mishri, *Hasyiyah Ianatu al-Thalibin*, 33

<sup>18</sup> Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fathu al-Qarib* (Surabaya: al-Hidayah), 44

Syarat merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaannya. Adapun syarat-syarat *Khithbah* menurut pandangan Islam yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaannya, yaitu: (a) Kosong dari perkawinan atau iddah laki-laki lain, (b) Ditentukan wanitanya, (c) Tidak ada hubungan mahram antara calon suami dengan calon istrinya, baik mahram senasab (keturunan) maupun mahram sesusuan dan tidak ada hubungan kemertuaan atau bekasnya sebagaimana yang akan diterangkan nanti, (d) Wanitanya beragama Islam atau kafir kitabi yang asli, bukan kafir watsani (penyembah berhala atau atheis atau tidak beragama sama sekali. Kecuali kalau wanita kafir itu diislamkan dahulu baru boleh dikawin).<sup>19</sup>

### 3. Konsep Dasar Hukum Keluarga Islam

#### a) Pengertian Hukum Keluarga Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>20</sup>

#### b) Macam-macam Hukum Syara

Hukum Syara diklsifikasi menjadi lima, yaitu Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.<sup>21</sup> Wajib: Secara bahasa, wajib adalah saqith (jatuh, gugur) dan lazim (tetap). Artinya, wajib merupakan suatu perintah yang harus dikerjakan, di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat dosa. Hukum wajib terbagi menjadi empat jenis berdasarkan bentuk kewajibannya, yakni kewajiban waktu pelaksanaannya, kewajiban bagi orang melaksanakannya, kewajiban bagi ukuran atau kadar pelaksanaannya, dan kandungan kewajiban perintahnya. Sunnah: secara bahasa artinya mandub (yang diminta) atau yang dianjurkan. Haram: adalah sesuatu yang dilarang Allah SWT dan rasulNya. Orang yang melanggar dianggap durhaka dan diancam dengan dosa, sementara orang yang meninggalkannya dijanjikan pahala. Makruh secara bahasa artinya mubghadh (yang dibenci).

### 4. Tradisi Hantaran dalam Prosesi *Khithbah* di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso

Tradisi Hantaran dalam Prosesi *Khithbah* di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dilaksanakan dengan cara yang beragam dan bervariasi, di mana salah satu cara yang dimaksud adalah adanya hantaran dalam prosesi *khithbah* yang diyakini kuat sebagai tradisi (kebiasaan) yang dilaksanakan secara turun temurun. Hantaran adalah oleh-oleh, hadiah, dan simbol keseriusan dalam lamaran atau pertunangan. Hantaran yang dianggap sebagai tradisi dapat berupa (1) kue dan roti, (2)

<sup>19</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), 216

<sup>20</sup> Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Halaman 24.

<sup>21</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5743863/ada-berapa-jenis-hukum-dalam-agama-islam> diakses pada tanggal 17 Februari 2020



peralatan mandi, (3) baju, perangkat alat sholat, dan (4) perhiasan dan lain sebagainya yang diberikan kepada pihak yang dilamar atau dipinang.

Hantaran sebagai sebuah tradisi dalam *khitbah* apabila tidak dipenuhi akan berdampak kurang baik secara sosial yaitu menjadi perbincangan kurang baik, baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak keluarga sebab terpenuhinya hantaran menjadi ukuran penghargaan, penghormatan, dan keseriusan dalam *Khitbah*. Tujuan dari pada hantaran itu selain untuk menghindari kontroversi dan dampak kurang baik secara adat dan sosial, sebagai penghormatan dan penghargaan kepada calon istri dan keluarga calon istri juga sebagai simbol bahwa terjadi kesepakatan dan ikatan pertunangan anatar pelamar dan pihak yang dilamar.

##### **5. Tradisi Hantaran dalam Prosesi *Khitbah* perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso**

Tradisi hantaran dalam prosesi *khitbah* perspektif hukum keluarga Islam di desa mengen kecamatan tamanan kabupaten bondowoso adalah boleh. Hal ini selain sebagai tradisi yang secara turun temurun dilakukan juga tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, terpenuhinya tradisi hantaran merupakan simbol dan ukuran dalam hal penghormatan, penghargaan, dan keseriusan dalam ikatan *Khithbah*. Hantaran juga dianggap sebagai bukti bahwa perempuan yang dilamar dan keluarga perempuan memiliki ikatan pertunangan di mana orang yang statusnya sudah berda dalam lamaran orang, maka tidak boleh menerama lamaran dari orang lain dan tidak boleh dilamar oleh orang lain.

Hantaran sebagai sebuah tradisi dalam prosesi *Khithbah* yang dilaksanakan di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso tidak bertentangan dengan syariat. Sebab tujuan dari pada hantaran itu selain untuk menghindari kontroversi dan dampak kurang baik secara adat dan sosial, sebagai penghormatan dan penghargaan kepada calon istri dan keluarga calon istri juga sebagai simbol bahwa terjadi kesepakatan dan ikatan pertunangan anatar pelamar dan pihak yang dilamar. Tradisi ini ditinjau dari tujuannya adalah boleh. Dalam Islam tradisi atau kebiasaan dalam Islam disebut *Urf*. Tradisi dan *Urf* ini hukumnya adalah boleh selama tidak bertentangan dengan Islam. Hal ini selaras dengan pandangan Indi Aunullah bahwa *urf* agar diterima sebagai hujjah adalah sebagai berikut. (1) *Urf* tersebut dipraktikkan secara ajek pada hampir semua kasus dalam masyarakat, (2) *Urf* sudah mapan pada saat kemunculan suatu perbuatan yang hendak ditetapkan hukumnya, jika suatu perbuatan sudah muncul sebelum suatu *urf* mapan dan diterima masyarakat, maka *urf* tidak dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan perbuatan tersebut, (3) *Urf* tidak bertentangan dengan sesuatu yang ditegaskan secara jelas. dan (4) *Urf* tidak menyalahi nash syara atau menyalahi suatu prinsip yang tegas dalam syariat.<sup>22</sup>

##### **E. Kesimpulan**

<sup>22</sup> Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008). 282

1. Tradisi Hantaran dalam prosesi *Khithbah* di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso yaitu membawa oleh-oleh dan hadiah sebagai simbol keseriusan dalam *Khithbah*. Hantaran dapat berupa kue, roti, peralatan mandi, baju, perangkat alat sholat, perhiasan dan lain sebagainya yang diberikan kepada pihak yang dilamar atau dipinang. Dampak tidak dipenuhinya tradisi hantaran dalam prosesi *Khithbah* yaitu menjadi perbincangan kurang baik, baik dari masyarakat setempat maupun dari pihak keluarga. Terpenuhinya hantaran sebagai sebuah tradisi menjadi ukuran penghargaan, penghormatan, dan keseriusan dalam *Khithbah*. Tujuan dari pada hantaran adalah menghindari kontroversi dan dampak kurang baik secara adat dan sosial, sebagai penghormatan dan penghargaan kepada calon istri dan keluarga calon istri, sebagai simbol kesepakatan dan ikatan pertunangan anatar pelamar dan pihak yang dilamar.
2. Tradisi Hantaran dalam prosesi *Khithbah* perspektif hukum keluarga Islam di desa mengen kecamatan tamanan kabupaten bondowoso adalah boleh dan tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini mengacu pada tujuan tradisi hantaran dalam prosesi *Khithbah* yaitu menghindari kontroversi dan dampak kurang baik secara adat dan sosial, sebagai penghormatan dan penghargaan kepada calon istri dan keluarga calon istri, sebagai simbol kesepakatan dan ikatan pertunangan anatar pelamar dan pihak yang dilamar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Asqolani, Ibn Hajr. 1378. *Bulugh al-Maram*. Semarang: Karya Toha Putra
- al- Athar, Abd. Nashir Taufik. 2001. *Saat Anda Meminang*. Jakarta: Pustaka Azam
- al-Anshari, *Fathu al-Wahhab Bisyarhi Minhaji al-Thullab*. Dar al-Kutub al-Arabiyyah
- al-Zuhayli, Wahbah. 1986. *Ushu al-Fiqh al-Islam*. Damaskus: Dar al-Fikr
- Aunullah, Indi. 2008. *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1971. Surabaya: Al-Hidayah
- Ghozali, Abdul Rahman. 2014. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- <https://news.detik.com/berita/d-5743863/ada-berapa-jenis-hukum-dalam-agama-islam>  
diakses pada tanggal 28 Agustus 2023
- Idhamy, Dahlan. 2008. *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas
- Iryani, Eva. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.
- Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani al-Shanani. 2003. *Subulu al-Salam Syarh Bulugu al-Maram min Jami Adillati al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fathu al-Qarib*. Surabaya: al-Hidayah.
- Sayyid Muhammad Syatho al-Dimyathi al-Mishri, *Hasyiyah Ianatu al-Thalibin*, Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta